BAB III

KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PADA CNOOC.SES.LTD

A. Profil Perusahaan CNOOC.SES.LTD

Bekerja adalah tuntutan hidup, dengan bekerjalah kita dapat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari, bidang pekerjaan yang dilakukan semua orang dan ideal untuk bekerja adalah di darat atau dengan kata lain dapat disebut dengan *on-shore*, sehingga setelah kita lelah dengan pekerjaan yang telah kita lakukan dapat bertemu dengan keluarga. Namun untuk sebagian kecil orang terutama yang bekerja untuk perusahaan minyak dan gas bumi baik pada bagian kontruksi, intalasi, pemeliharaan, inpeksi, ataupun produksi yang dikarenakan tuntutan pekerjaannya terpaksa harus bekerja dan tinggal di living quarter plattform yang berada di tengah laut, yang kita sebut saat ini dengan istilah *offshore* atau pekerja yang bekerja di anjungan lepas pantai.

Living quarter platform adalah platform atau sebuah anjungan yang diperuntukan untuk akomodasi pekerja *ofshore*, semua pekerja dari level tertinggi sampai terendah berada di sini, kamarnya pun terbatas biasanya satu kamar terdiri dari dua buah tempat tidur susun satu kamar mandi, biasanya dalam living qurter platform ini disediakan TV serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti tempat ibadah, klinik, serta perpustakaan. Jarak dari living quarter platform ini dengan platform

repository.unisba.ac.id

lainnya seperti process platform (sebuah anjungan yang menjadi tempat pengolahan dan tempat peralatan lainnya yang diperlukan untuk menjaga sumur minyak pada saat produksi) atau welhead platform (komponen pada suatu permukaan sumur minyak atau gas yang menyediakan semua struktur untuk pengeboran dan peralatan produksi) hanya berbatasan dengan sebuah jembatan, sehingga untuk mencapai lokasi kerja hanya dibutuhkan waktu beberapa menit saja, dan semua platform yang ada di lokasi itu semua terhubung dengan jembatan.[30]

Jam kerja di *ofshore* biasanya 12 jam, pada umumnya dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore, dan selalu ada dua *shift* yaitu *shift* pagi dan *shift* malam. Dalam waktu bekerja selama 12 jam disediakan 2 kali waktu istirahat yang kurang lebih 90 menit yaitu pada pukul 09 pagi, 12 siang dan 3 sore. Pada saat bekerja di *ofshore* pada pekerja tidak mempunyai waktu libur. Oleh karena itu para pekerja benar-benar harus menjaga kesehatan fisik dan mental selama bekerja di sana, dengan waktu kerja selama 12 jam membuat kondisi fisik mereka jauh menurun dan mereka harus menjalankan pekerjaan itu setiap harinya. Mengenai waktu kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan namun dalam Undang-undang ini dikecualikan pada ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

(3). Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor atau pekerjaan tertentu.

[30] Hasil wawancara dengan Arman HRD CNOOC.SES.LTD. 09-06-14.

repository.unisba.ac.id

(4). Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri

Mengenai waktu kerja pada sektor usaha tertentu yang dalam hal ini CNOOC.SES.LTD termasuk dalam kategori tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Nomor: KEP,233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, Keputusan Menteri Nomor 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Kerja pada sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu, serta Peraturan Menteri Nomor: PER-25/MEN/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.

Pada umumnya waktu kerja para pekerja adalah 8 berbanding 4 yaitu 8 minggu berada di *ofshore* dan 4 minggu berada di *onshore* tetapi masing-masing perusahaan memiliki aturan yang berbeda dalam mengatur jadwal kerja para pekerjanya, dalam waktu 4 minggu yang disediakan oleh perusahaan para pekerja dapat kembali dan bertemu keluarga masing-masing.

CNOOC.SES.LTD adalah perusahaan yang bergerak di bidang gas dan minyak bumi yang berpusat di Beijing China. Seiring dengan berkembangnya usaha hulu minyak dan gas CNOOC.SES.LTD memperluas daerah bisnisnya ke berbagai negara di Asia demi mencipatakan strategi bisnis secara global, CNOOC.SES.LTD telah aktif

repository.unisba.ac.id

memasuki pasar internasional dengan antusias dan optimis yang sangat tinggi, khususnya CNOOC.SES.LTD melihat ke depan untuk bisnis menantangnya di Indonesia sekarang dan di masa depan. Untuk mengejar tantangan ini CNOOC.SES.LTD diinvestasikan dalam bentuk anak perushaan di Indonesia yaitu CNOOC.SES.LTD. SES (Southeast Sumatera), untuk mempromosikannya CNOOC.SES.LTD. SES bekerja sama dengan BP Migas dan rekan bisnis lainnya di Indonesia.[31]

Tenaga kerja di CNOOC.SES.LTD banyak yang bekerja berdasarkan PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) yaitu berjumlah 759 orang tenaga kerja. Outsourching sebanyak 2.500 orang tenaga kerja yang termasuk dalam golongan ini, yaitu *security*, *office boy*, serta para pekerja *ofshore*. Dari data tersebut yang bekerja di lokasi *onshore s*ebanyak 404 tenaga kerja dan yang bekerja di lokasi *ofshore* sebanyak 358 tenaga kerja, belum termasuk pekerja outshocing.[32] Total karyawan yang bekerja di CNOOC.SES.LTD sebanyak 3.262 tenaga kerja baik di onshore maupun ofshore.

CNOOC.SES.LTD memiliki sejarah panjang dalam memimpin industri perminyakan di Indonesia. CNOOC.SES.LTD adalah salah satu pelopor eksplorasi minyak lepas pantai PSC *(Production Sharing Contracty)* /kontrkak kerja sama minyak dan gas bumi. Istilah kontrak kerja sama menurut ketentuan Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang

[31] Hasil wawancara dengan Arman HRD CNOOC.SES.LTD.
[32] Ibid.

repository.unisba.ac.id

Minyak dan Gas Bumi adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan ekspolitasi yang lebih menguntungkan negara hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian bagi hasil *(Production Sharing Contract)*, tetapi difokuskan pada konsep kerjasama minyak dan gas bumi. Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak menjelaskan pengertian kontrak bagi hasil namun pengertian kontrak bagi hasil dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman kerja sama kontrak bagi hasil menurut ketentuan tersebut adalah "kerjasama antara pertamina dan kontraktor minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.[33]

Produksi dimulai lebih dari tiga dekade lalu. Kontrak kerjasama produksi Southeast Sumatera ditandangani pada tannggal 6 september 1968 untuk jangka waktu kontrak 30 tahun dan mulai 6 September 1998 kontrak kerjasama antara CNOOC.SES.LTD SES dan BP MIGAS diperpanjang untuk 20 tahun hingga 2018. Selama perjalanannya, CNOOC.SES.LTD adalah produsen terbesar minyak mentah lepas pantai di Indonesia dan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa industri minyak untuk 34 tahun. Produksi kumulatif lebih dari satu milyar barel minyak. CNOOC.SES.LTD. tetap didedikasikan untuk

[33] http//info pertambangan.bloogspot.com/2012/10/kontrak bagi hasil.

repository.unisba.ac.id

melanjutkan pencarian dan akan segera mengembangkan dan memberikan cadangan gas alam ke pasar domestik.

Seiring dengan perjalanannya CNOOC.SES.LTD mengalami beberapa perubahan nama, berawal dari ketika Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Independet Indonesia American Petroleum Company (IIAPCO) awalnya menandatangani SES PSC pada tanggal 6 september 1968. Tenaga kerja CNOOC.SES.LTD SES telah tumbuh secara segnifikan tahun 1968 hal ini dimulai ketika operator PSC asli IIAPCO memulai dengan empat karyawan dua pekerja dan dua ekpatriat. Melalui empat dekade berikutnya kekuasaan manusia telah melampaui jalan kesuksesan.

B. Lokasi Penambangan CNOOC.SES.LTD

CNOOC.SES.LTD melakukan penambangan minyak dan gas lepas pantai di pulai Pabelokan yang terletak 90 km sebelah utara teluk jakarta dan masih termasukd dalam gugusan kepulauan seribu, dimana lokasi ini merupakan konservasi utama laut dan daerah pariwisata yang tersebar dengan puluhan terumbu karang yang indah. CNOOC.SES.LTD beroperasi dalam zona kontrak pertambangan yang diitunjuk sebagai zona lepas pantai. Setelah berbagai pengecilan wilayah di beberapa area sekarang wilayah penambangan CNOOC.SES.LTD mencakup 8.282,9

repository.unisba.ac.id

kilometer persegi dimana produksi CNOOC.SES.LTD sekitar 75.000 barel perhari, sehingga menjadi produsen lepas pantai terbesar di Indonesia.[34]

Semua fasilitas yang terletak di lepas pantai laut jawa, sebelah timur laut dari selat sunda antara pulau jawa dan sudut selatan sumatera, kira-kira antara garis lintang 430 derajat dan 6 derajat selatan Indonesia. CNOOC.SES.LTD saat ini mengoperasikan 33 lapangan produksi, 80 fasilitas lepas pantai aktif platform produksi 56 ditambah 17 tempat bekerja dan satu tripd, 73 platform juga termasuk 20 plattform pengelola air dimana 16 adalah berawak dan 64 menggunakan pompa submersible listrik dari 486 sumur, diproses pada 6 platform dan diangkut oleh sistem pipa laut, fasilitas penyimpanan terminal dan terminal widuri 114 CNOOC.SES.LTD.

Fasilitas lepas pantai yang paling segnifikan dari PCS SES terdapat di Pabelokan. Pulau yang mempunyai luas 27 hektar ini adalah inti dari area operasi kontrak SES dan sangata baik sebagai dasar materi dan area pelatihan teknis. Pulai ini menampung lebih dar 400 karyawan lepas pantai dan kontraktor sementara, pulau ini mempunyai dua fasilitas floating storage (tempat penyimpanan) dan tongkang akomodasi yang mengakomodasi kurang lebih dari 200 personel.

Pulau Pabelokan menyediakan ruang yang luas untuk pembangkit listrik serta lokasi sentral untuk memperbaiki dan memelihara pengeboran

[34] *Ibid,*

repository.unisba.ac.id

dan peralatan produksi. Fasilitas yang tersedia di pulau juga sangat memiliki kemampuan yang efektif pada personel pelatiha kerja. Fasilitas yang ada di Pulau Pabelokan adalah:

1. 6040 megawatt tenaga listrik yang menjalankan sistem generasi
2. Bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan ofshore
3. Akomodasi untuk lebih dari 400 orang termasuk makanan, rekreasi dan klinik pengobatan
4. Pabrik air minum yang memproduksi 250.000 galon air segar/hari.

CNOOC.SES.LTD melakukan bisnis di seluruh dunia dengan cara peduli lingkungan dengan strategi yang baik membangun bisnis sukses dan mencapai manfaat terbesar tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. CNOOC.SES.LTD selalu menjaga program lingkungan yang aktif dan efektif terpadu dalam semua keiatannya. Sambil memberikan pelatihan yang sesuai teknis, keuangan, dan sumber daya manusia untuk pengembangan terus menerus dan perbaikan program lingkungan. CNOOC.SES.LTD juga meibatkan semua tingkatan karyawan yang aktif guna mendukung kesadaran lingkungan dalam bidang keahlian khusus mereka.

Selain itu CNOOC.SES.LTD telah mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 2002 dan sepenuhnya dilaksanakan sejak melakukan audit internal pada akhir tahun.

repository.unisba.ac.id

CNOOC.SES.LTD selalu mempertahankan hubungan baik dan harmonis dengan para tenaga kerja dan masyarakat daerah operasinya. Bagian dari visinya adalah berkomitmen untuk menjadi warga perusahaan yang baik di setiap negara dimana perusahaan beroperasi. Perusahaan percaya bahwa implementasi komitmen tersebut merupakan komponen integral dari kesuksesan kewirausahaannya.

CNOOC.SES.LTD selalu berusaha untuk mendukung kesejahteraan para tenaga kerjanya baik yang berada di *onshore* maupun *offshore* dan masyarakat sekitar melalui program pengembangan masyarakat yang aktif. Paket bantuan ke pulau-pulau termasuk lapangan kerja bagi personel lokal yang berkualitas, beasiswa untuk SD, Mahasiswa perpustakaan buku dan alat tulis, makanan pokok, bantuan air bersih selama ekonomi sulit dan cuaca buruk. CNOOC.SES.LTD percaya bahwa untuk menjalin bisnis melalui hubungan sosial yang baik dan penerapan pembangunan masyarakat di atas dapat berfungsi sebagai manajemen komunikasi yang baik dan harmonis untuk mendukung kesuksesan CNOOC.SES.LTD dalam jangka waktu mendatang. Selai itu kesejahteraan para tenaga kerja menjadi perhatian bagi perusahaan khususnya masalah upah. Pada dasarnya upah yang diiterima karyawan CNOOC.SES.LTD adalah UMR (Upah Minimum Regional) di DKI Jakarta, karena dianggap bahwa pekerja yang dianjungan lepas pantai *(offshore)* memiliki resiko yang lebih besar daripada pekerja yang bekerja di darat *(onshore)* dan harus tinggal jauh dari keluarga dan orang-orang

repository.unisba.ac.id

terdejatnya. Selain itu untuk jam kerja *onshore* jam kerjanya adalah 8 jam dengan istirahat 1 jam yakni dimulai dari pukul 07.00 hingga 16.00. berbeda dengan pekerja *ofshore* mereka harus bekerja 12 jam perharinya.

C. Kasus Kecelakaan Kerja Pekerja Di CNOOC.SES.LTD

Bekerja pada sektor industri minyak dan gas cukup memiliki banyak resiko kerja yang dapat menimpa para pekerja khususnya yang bekerja di anjungan lepas pantai tidak terkecuali dengan para pekerja CNOOC.SES.LTD. meskipun telah didukung dengan fasilitas alat-alat keselamatan kerja kecelakaan masih saja terjadi pada tenaga kerja CNOOC.SES.LTD salah satunya peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 April 2011. Kundari berusia 50 tahun yang bekerja sebagai *floor* operator di CNOOC.SES.LTD diberi tugas oleh driller untuk membersihkan TDS *(Total Dissolvd Solids)* atau zat yang mudah larut ke dalam air untuk kepentingan pertambangan.

Pekerjaan itu dilakukan oleh empat orang pekerja dengan menggunakan keranjang kerja yang menggantung, karena mereka terburu-buru maka pekerjaan itu dilakukan tanpa adanya PJSM yang cukup *(Pre Job Safety Meeting)* atau pertemuan yang dilakukan oleh para pekerja sebelum memulai suatu pekerjaan dan tidak ada izin dari atasan. Ketika sistem dikeluarkan. Assisten driller mengoperasikan winch hidrollik disertai satu floor operator yang lain untuk komunikasi. Floor operator disertai dengan Derrickman bersama-sama tergantung di keranjang kerja.

repository.unisba.ac.id

Selama mengangkat keranjang kerja mereka bekerja sesuai posisi yang diharapkan, namun saat keranjang di nonaktifkan karena akses yang terlalu sesak oleh selang tekanan tinggi yaitu selang yang berada di bawah tekanan 3.500 PSI pada saat pengeboraan. Mereka terus bekerja untuk mencapai target melalui akses yang digunakan untuk menjauhkan floor operator yang lain dengan selang akting di dalam keranjang dengann cara mendorong selang akting menjauh dari floor operator. Ketika Kundari sedang mendorong selang akting dengan tangan kanan tanpa disadari tangan ditempatkan pada rel keranjang yang berada di titik sempit yang mengakibatkan tangannya terjepit antara keranjang kerja dengan TDS Guard rail. Kegiatan itu terus berlangsung sampai Kundari berteriak dan merespon bahwa tangannya terjepit antara rel keranjang dan TDS guard rail dukungan dan ketika kecelakaan itu terjadi Kundari tidak menggunakan sarung tangan.[35]

Kecelakan kerja di CNOOC.SES.LTD juga dialami oleh tenaga kerja bernama Simun yang diberi tugas oleh oparator untuk mengecat bagian atap gerbong/incinerator yang berketinggian kurang lebih 6 meter. Ketika sedang melakukan pekerjaannya Simun berdiri pada plat dasar baja yang digunakan untuk struktur perpanjangan pada cerobong asap yang diletakan di atap. Setelah sekitar 10 menit Simun menghentikan pekerjaannya untuk beristirahat dan melepaskan tali pengamannya atau herrnes dari struktur balok untuk dapat duduk di tepi plat dasara baja.

[35] *Ibid*

repository.unisba.ac.id

Beberapa menit kemudian Simun bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya, namun saat Simun hendak berdiri dari posisi duduk ia merasa pusing dan mulai kehilangan keseimbangan. Ia melangkahkan kaki kanannya ke atap selulosa karena tidak ada struktur yang mendukung sehingga atap itu pecah, tanpa perlindungan apapun Simun jatuh bebas dari ketinggina 6 meter.

Beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di CNOOC.SES.LTD akibat tidak disiplinnya para pekerja dan kurangnya perhatian dari pengusaha untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan kerja bagi para tenaga kerja. Padahal menurut Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja pengsuaha harus mengawasi diatatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan kerja, selain itu dalam Permen No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, menentukan bahwa setiap pengusaha berkewajiban menerapkan sistem keamanan dan kesehatan bagi tenaga kerja yan bekerja pada perusahannya. Hal ini menunjukan penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja baik yan diarur dalam Undang-undang No 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja maupun Permen No 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum sepenuhnya diterapkan dan ditaati oleh perusahaan CNOOC.SES.LTD.

repository.unisba.ac.id